



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 55 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PERSATUAN WREDATAMA
REPUBLIK INDONESIA (PWRI) RANTING 01 JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna meringankan beban dan menunjang kelancaran aktifitas PWRI Ranting 01 Jombang terutama dalam ikut serta membangun daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang, dipandang perlu untuk memberikan izin pemakaian tanah yang terletak di Jalan H. ADAM MALIK Nomor 12 Jombang untuk digunakan sebagai Kantor PWRI Ranting 01 Jombang;
 - b. bahwa pemberian izin dimaksud konsiderans pada huruf a, untuk memperoleh landasan hukum perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jombang sekaligus Rencana Detail Tata ruang Kota Jombang.

Memperhatikan : Surat Pengurus PWRI Ranting 01 Jombang tertanggal 25 Juli 1998 Nomor : 20/X/17/07/JBG/98 perihal SK Penempatan Tanah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) RANTING 01 JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan izin pemakaian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. ADAM MALIK Nomor 12 Jombang kepada PWRI Ranting 01 Jombang.

Pasal 2

Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, diberikan untuk :

- a. digunakan sebagai tempat kegiatan PWRI Ranting 01 Jombang;
- b. jangka waktu pemakaian selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 17 Juli 2003.

Pasal 3

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, menjadi beban tanggungjawab PWRI Ranting 01 Jombang;

Pasal 4

PWRI Ranting 01 Jombang dilarang untuk :

- a. memindahtangankan hak atas pemakaian tanah dan bangunan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, kepada Pihak lain;
- b. mempergunakan untuk kepentingan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, tanpa mendapat persetujuan dan izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin pemakaian tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 12 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Jombang.